



SOSIALISASI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI WUJUD PEMBENTUKAN KARAKTER PANCASILA DI KELURAHAN TANALODU

Prisko Yanuarius Djawaria Pare¹⁾

Program studi PG-PAUD, STKIP Citra Bakti
priskodjawaria@gmail.com¹⁾

Histori artikel

Received:
01 Oktober 2025

Accepted:
28 Oktober 2025

Published:
30 Oktober 2025

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga tentang hukum perlindungan anak sebagai upaya pencegahan kekerasan serta penguatan karakter Pancasila. Kegiatan dilaksanakan di RT Tunas Baru, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dengan melibatkan warga dan mahasiswa Program Studi PG-PAUD. Metode yang digunakan berupa ceramah, pemaparan kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekitar masyarakat (antara lain kekerasan seksual, fisik, dan psikologis), serta dialog edukatif terkait hak anak, peran keluarga/masyarakat, mekanisme pelaporan, sanksi bagi pelaku, dan risiko kekerasan di ranah digital. Hasil kegiatan menunjukkan peserta lebih memahami prinsip-prinsip perlindungan anak, bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi, serta langkah pencegahan di tingkat keluarga dan lingkungan. Pada akhir kegiatan, warga menyatakan komitmen lisan untuk menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak dan mendukung lingkungan yang aman, ramah anak, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata kunci: Kekerasan Pada Anak, Komunitas, Pancasila, Penyuluhan Hukum, Perlindungan Anak.

Abstract

This community service program aimed to strengthen community legal awareness on child protection as a preventive effort against violence and as a pathway to cultivate Pancasila-based character. The activity was conducted in RT Tunas Baru, Tanalodu Sub-district, Bajawa, Ngada, and involved local residents and Early Childhood Teacher Education (PG-PAUD) students. The method comprised a lecture, case-based presentations of child violence reported in the community (including sexual, physical, and psychological violence), and interactive discussions on children's rights, community and family roles, reporting procedures, legal sanctions for offenders, and emerging risks in the digital environment. The program results indicate improved participant understanding of key principles and regulations on child protection, recognition of various forms of abuse and exploitation, and practical prevention strategies within families and neighborhoods. The activity concluded with a verbal community commitment to reject all forms of violence against children and to support a safe, child-friendly environment aligned with the fundamental values of Pancasila.

Keywords: Child protection, Community Engagement, Legal Education, Pancasila, Violence Against Children.

*Penulis Koresponden: Prisko Yanuarius Djawaria Pare (priskodjawaria@gmail.com)

PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002). Anak sejak dalam kandungan memiliki hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar sehingga tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut (Ayu & Susetyo, 2015; Christian & Gurinda, 2019; Wahyuningsih et al., 2023). Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari HAM yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional. Secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International on Civil and Political Rights* (ICPR). Hak anak juga diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi Internasional khusus (Christian & Gurinda, 2019). Perlakuan khusus terhadap anak berupa mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang/konflik bersenjata (Machmud et al., 2020; Ningsih & Hennyati, 2018; Octaviani & Nurwati, 2021; Rahmawati & Hertati, 2023; Zutema & Nurwati, 2021). Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Oleh karenanya upaya perlindungan hukum bagi anak dapat di artikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Maka dari itu diperlukan penyuluhan hukum tentang perlindungan anak. Akhir-akhir ini banyaknya kasus kekerasan pada anak yang terjadi di kecamatan bajawa, dan salah satu wilayahnya adalah kelurahan tanalodu. Kasus kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual, baik itu pedofilia, kasus incest (perkawinan sedarah), pencabulan, dan pemerkosaan (Anggraeni, 2019; Ayuningtyas et al., 2019; Tanjung et al., 2023; Octaviani & Nurwati, 2021; Probosiwi & Bahransyaf, 2015). Bahkan ada anak yang dijadikan sebagai pekerja seks. Melihat dasar kasus yang terjadi maka tim PKM mengajak seluruh elemen masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini untuk berperan serta secara aktif dalam mencegah kasus kekerasan yang terjadi, mulai dari dalam lingkungan keluarga. Keluarga menjadi salah satu agen pencegahan, sehingga nilai-nilai luhur pancasila dapat dikembangkan dan menjadi pedoman hidup warga masyarakat. Dalam pengabdian yang dilakukan oleh pengabdian sebelumnya, mengangkat topik tentang peran warga dalam kelompok perlindungan perempuan dan anak desa (KP2D) sebagai mitra pemerintah untuk menjadi pelopor penggerak pencegahan kekerasan seksual di tingkat desa atau kelurahan.

METODE PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan penyuluhan diperlukan kegiatan meliputi: memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang materi hukum perlindungan anak, materi implementasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan dan materi tentang hukum kekerasan dalam rumah tangga, pemutaran film, penyebaran stiker atau pamflet tentang hukum perlindungan anak beserta hak-hak anak. serta sosialisasi Undang undang yang mengatur tentang perlindungan anak. sosialisasi diadakan di rumah ketua RT Tunas Baru dengan mengundang seluruh Warga kelurahan tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Serta dilakukan secara door to door guna memberikan sosialisasi kepada orang tua yang merupakan faktor pendukung kegiatan. Hal yang menjadi penting adalah kegiatan ini adalah mengajak masyarakat untuk membuat pernyataan komitmen secara lisan untuk berani mencegah dan menolak segala bentuk tindakan kekerasan pada anak, dan berani melaporkan kepada pihak berwenang untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya. Anak-anak yang masih dependen, sudah barang tentu berbeda dengan orang dewasa yang pada umumnya secara teoritis dan praktis tidak lagi dikualifikasikan sebagai kelompok rentan. Berbeda dengan orang dewasa, dalam dunia kenyataan anak-anak kerap menjadi sasaran dan korban kekerasan dengan dampak yang panjang dan permanen. Lebih dari itu, anak-anak pula kerap menderita berbagai eksploitasi ekonomi ataupun seksual, penyalahgunaan (*child abused*), dan pelanggaran hak lainnya. Lingkupnya melebar bukan hanya di sektor public seperti di jalanan, di penjara, malahan kekerasan ada di sekolah, malahan di dalam rumah atau ruang keluarga mereka kerap menjalani *domestic violence*. Ada 4 (empat) prinsip dasar yang kemudian dirumuskan utuh dalam Pasal 2 UU No.23 tahun 2002, yaitu: Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan Penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak ini juga secara eksplisit diadopsi sebagai prinsip dasar, bersamaan dengan Pancasila sebagai asas dan UUD 1945 sebagai landasan penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam UU No. 23 tahun 2002 diatur hak dan kewajiban anak (Pasal 4 s/d 19). Penegasan hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 ini merupakan legalisasi hak-hak. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 18 UU No. 23 tahun 2002 menciptakan norma hukum tentang Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Jika anak dan orangtua berada dalam negara yang lain, maka anak berhak untuk bersatu kembali (*family reunification*) secara cepat dan manusiawi. Ketentuan Pasal 14 UU No.23 tahun 2002 yang pada prinsipnya memuat norma hukum yang melarang pemisahan anak dari orangtuanya. Ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.

Anak haruslah memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan (Pasal 15 UU Nomor 23 tahun 2002). Anak juga memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002). Karenanya, pemerintah sebagai pembayar hak rakyat (dalam hal ini anak) wajib melakukan upaya tertentu untuk melindungi anak dari perbuatan yang dirumuskan pasal 16 ayat 1 UU No.23 tahun 2002. Jadi, konteksnya adalah larangan memposisikan anak sebagai sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

Pembahasan



Gambar 1: Sosialisasi tentang Materi Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengusung tema” sosialisasi hukum perlindungan anak sebagai wujud pembentukan karakter pancasila di kelurahan tanalodu”, telah dilaksanakan oleh tim PKM bersama mahasiswi program studi pendidikan guru- pendidikan anak usia dini (PG-PAUD) sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan citra bakti ngada, kepada warga RT Tunas Baru, kelurahan Tanalodu, kecamatan Bajawa. Hasil dari kegiatan ini adalah: 1. Masyarakat memahami akan hukum perlindungan anak yang ada di indonesia, 2. masyarakat mengetahui pasal-pasal pidana yang mengancam pelaku kekerasan, 3. Masyarakat mengetahui hak-hak korban kekerasan pada anak, 4. Masyarakat membuat pernyataan komitmen secara lisan menolak segala bentuk kekerasan pada anak, dan 5. Masyarakat menyadari pentingnya menjadi insan yang mampu mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan setiap hari.

KESIMPULAN

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut. Orangtua memiliki kewajiban utama untuk tetap mendampingi anak, mengontrol kebebasan anak, dan memastikan anak tetap hidup sesuai nilai-nilai pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. D. (2019). Ketimpangan Gender pada Kasus Incest dalam Pemberitaan Media dalam Jaringan (Analisis Wacana Bahasa). *Jurnal Dimensi*, 8(1). <https://doi.org/10.33373/dms.v8i1.1857>
- Ayu, P. N. (Poppy), & Susetyo, H. (Heru). (2015). Peran Penyidik dalam Penerapan Diversi dan Diskresi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Lex Jurnalica*, 12(1).
- Ayuningtyas, E., Rodliyah, & Parman, L. (2019). Konsep Pencabulan Verbal Dan Non-Verbal Dalam Hukum Pidana. *Education and Development*, 7(3).
- Christian, N., & Gurinda, H. (2019). Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional. *Sustainability (Switzerland)*, 7(9).
- Er Tanjung, Sulastri, L., & Rabbiah Al Adawiah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1). <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2117>
- Machmud, H., Alim, N., & Rasmi, R. (2020). EKSPLOITASI ANAK DI KOTA LAYAK ANAK (Studi di Kota Kendari). *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.31332/zjpi.v6i1.1856>
- Ningsih, E. S. B., & Henyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal*, 4(02).
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(II). <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3i11.4118>
- Pragitha Rahmawati, C., & Hertati, D. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1). <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2616>
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan terhadap Anak. *Sosio Informa*, 1(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.88>

- Wahyuningsih, Y. Y., Satino, Joesoef, I. E., Suherman, & Setiyawati, M. E. (2023). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Upaya dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak menjadi Korban Diskriminasi dan Kekerasan. *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, 2(2). <https://doi.org/10.46257/jal.v2i2.441>
- Zutema, A. K. S., & Nurwati, N. (2021). Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan Tingkat Kematian Anak. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28386>